

KETIDAK SINKRONAN PSAK 16 REVISI 2011 DENGAN PMK NOMOR 79/PMK.03/2008

Handayani

Akademi Akuntansi YKPN Yogyakarta

email: handayani_ykpn@yahoo.com

ABSTRACT

Since 1994 Indonesia revised some of its PSAK. One of them is PSAK 16 revised 2007 replacing PSAK 16 (1994). The main change in PSAK 16 revised 2007 from PSAK 16 (1994) is how to report fixed asset in financial report. In PSAK 16 revised 2007 Cost model and revaluation model can be used to measure fixed asset after early recognition. PSAK 16 revised 2007 recently was replaced by PSAK 16 revised 2011. In the topic of revaluation of fixed assets there is no difference between PSAK revised 2007 with PSAK 16 revised 2011. From the taxation side, releasing PSAK 16 revised 2007 causing government release Regulation of Minister for Finance No.79, 2008 about revaluation of fixed asset for the purpose of taxation. Although Regulation of Minister for Finance No. 79, 2008 released after PSAK 16(revised 2007 some differences of fixed asset accounting treatment still exist. This article describes in what condition a company is better to revalue its fixed asset in order to gain tax saving. Furthermore this article also makes a recommendation to synchronize PSAK 16 revised 2007 with Regulation of Minister for Finance No. 79, 2008. By synchronizing those two regulations both Company and Government of Indonesia will have some advantages.

Keywords: Fixed asset, revaluation, taxation

PENDAHULUAN

Pada tahun 1994 Standar Akuntansi Keuangan merubah orientasi dari mengikuti *Generally Accepted Accounting Principles* yang lebih berorientasi ke Amerika (US GAAP) ke *International Financial Reporting Standard* (IFRS) yang berorientasi ke Eropa/Inggris. Hal ini disebabkan semakin banyaknya negara yang menggunakan IFRS. IFRS diperlukan dengan semakin globalnya perekonomian dunia, dengan IFRS maka perusahaan yang mempunyai anak atau cabang di negara lain tidak perlu menyesuaikan laporan keuangannya secara frontal apabila telah menganut standar akuntansi yang sama.

Penyesuaian Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dengan IFRS berdampak pada pembaharuan beberapa Standar Akuntansi Keuangan (Maria, 2010). Salah satu diantaranya adalah perubahan PSAK 16 (1994) tentang Aktiva Tetap dan Aktiva Lain-lain dan PSAK 17 (1994) Tentang Akuntansi Penyusutan menjadi PSAK 16 revisi 2007 yang selanjutnya diperbaharui lagi dengan PSAK 16 revisi 2011. Pada tulisan ini PSAK 16 revisi 2011 selanjutnya disebut sebagai PSAK 16.

Berlakunya PSAK 16 tahun 2007 diikuti oleh terbitnya Peraturan Menteri keuangan Nomor 79/PMK.3/2008. Dalam tulisan ini PMK Nomor 79/PMK.3/2008 untuk selanjutnya disebut PMK No.79

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisa adanya ketidak sinkronan antara PSAK 16 dengan PMK No. 79. Ketidak sinkronan ini juga berdampak pada pelaksanaan revaluasi aset tetap oleh perusahaan. Pada artikel ini bertujuan untuk mensinkronisasi kedua aturan tersebut agar pelaksanaan revaluasi aset tetap pada perusahaan bisa menguntungkan baik bagi perusahaan yang bersangkutan maupun bagi Pemerintah.

Pembahasan pada tulisan ini dimulai dengan analisis yang mendalam untuk PSAK 16 revisi 2011 terutama paragraf-paragraf yang menyangkut revaluasi aset tetap. Selanjutnya juga akan dibahas pasal-pasal yang ada dalam PMK No.79 terutama pada pasal-pasal yang mengandung ketidak sinkronan dengan aturan yang ada dalam PSAK 16. Selain itu juga dibahas permasalahan yang timbul dari ketidak sinkronan kedua aturan tersebut serta usulan revisi PMK No.79 agar tidak terdapat keengganan perusahaan untuk melakukan revaluasi aset tetapnya. Dengan demikian akan terjadi sinkronisasi baik terhadap peraturan di dalam negeri maupun peraturan akuntansi secara internasional.

PSAK 16 REVISI 2011

Aset Tetap menurut PSAK 16 revisi 2011 paragraf 6 adalah aset berwujud yang: (a) dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan (b) diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode (IAI, 2011).

PSAK 16 revisi 2007 disahkan dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008, dengan diberlakukannya PSAK 16 revisi 2007 maka PSAK 16 (1994) dan PSAK 17 (1994) dinyatakan tidak berlaku. Beberapa perubahan signifikan pada PSAK 16 revisi 2007 antara lain: pertama penggantian istilah “Aktiva” menjadi “Aset” pada seluruh PSAK. Perbedaan kedua adalah PSAK 16 revisi 2007 maupun PSAK 16 (1994) mengatur bahwa aset tetap (aktiva tetap) yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset (aktiva) pada awalnya harus diukur sebesar biaya perolehan. Tetapi dalam PSAK 16 revisi 2007, selain pengukuran dengan nilai perolehan tersebut masih ada pilihan model pengukuran lain. PSAK 16 revisi 2007 selanjutnya direvisi lagi pada tahun 2011. Pada hal-hal yang berhubungan dengan revaluasi tidak ada perubahan antara PSAK 16 revisi 2007 dengan PSAK 16 revisi 2011.

PSAK 16 dalam paragraf 29 mengatur mengenai Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Aset Tetap: Suatu entitas harus memilih model biaya (*cost model*) dalam paragraf 30 atau model revaluasi (*valuation model*) dalam paragraf 31 sebagai kebijakan akuntansinya dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama (IAI, 2011). Jadi pada PSAK 16 (1994) pelaporan aset tetap hanya menggunakan model biaya saja karena SAK menganut penilaian aktiva berdasarkan harga perolehan atau harga pertukaran, sedangkan pada PSAK 16 revisi 2011 perusahaan boleh memilih untuk melaporkan aset tetapnya dengan menggunakan model biaya atau dengan model revaluasi.

Konsekuensi apabila perusahaan menggunakan model revaluasi maka pelaporan aset tetap dicatat sebesar nilai revaluasian, yaitu sebesar nilai wajar (pada tanggal revaluasi) dikurangi akumulasi penyusutan dikurangi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi (paragraf 31 IAI, 2011). Sedangkan apabila perusahaan memilih menggunakan model biaya maka aset tetap dilaporkan sebesar nilai bukunya (harga perolehan dikurangi akumulasi depresiasi).

PSAK 16 juga mengatur bagaimana perusahaan menilai aset tetapnya jika melakukan model revaluasi aturan ini diatur dalam paragraf 32 dan 33 (IAI, 2011). Jika aset tetap mempunyai harga pasar, maka harga pasar inilah yang digunakan sebagai nilai wajar. Sedangkan Jika sebuah aset tetap tidak mempunyai harga pasar, maka penentuan nilai wajarnya harus ditentukan secara profesional (*profesional judgment*).

Pada paragraf 34 PSAK 16 juga mengatur frekuensi revaluasi. Dalam paragraf tersebut dinyatakan bahwa frekuensi revaluasi tergantung perubahan nilai wajar dari suatu aset tetap yang direvaluasi. Jika nilai wajar dari aset yang direvaluasi berbeda secara material dari jumlah tercatatnya, maka revaluasi lanjutan perlu dilakukan. Untuk beberapa aset tetap yang mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan dan fluktuatif, perlu direvaluasi secara tahunan. Revaluasi tahunan seperti itu tidak perlu dilakukan apabila perubahan nilai wajar tidak signifikan. Namun demikian, aset tersebut perlu direvaluasi setiap tiga atau lima tahun sekali (IAI, 2011).

Selanjutnya dalam paragraf 36 dinyatakan apabila suatu aset tetap akan direvaluasi, maka seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama harus direvaluasi (IAI, 2011). Yang dimaksud dengan satu kelompok aset tetap yang sama dijelaskan dalam paragraf 37, yaitu kelompok aset yang memiliki sifat dan kegunaan yang serupa dalam operasi normal entitas (IAI, 2011). Dari paragraf 36 dan 37 tersebut perusahaan yang akan merevaluasi aset tetapnya tidak diharuskan untuk merevaluasi seluruh aset tetapnya kecuali untuk aset tetap dalam kelompok yang sama.

Apabila perusahaan memutuskan untuk merevaluasi aset tetapnya dan berakibat pada naiknya nilai aset tetap tersebut maka kenaikan nilai akibat revaluasi harus dilaporkan di bagian ekuitas sebagai surplus revaluasi (IAI, 2011). Ketentuan tersebut ada dalam paragraf 39. Kenaikan nilai akibat revaluasi tersebut juga harus dilaporkan dalam laporan laba rugi setelah diperhitungkan dengan penurunan nilai yang terjadi pada revaluasi sebelumnya.

Lebih lanjut dalam paragraf 40 diatur tentang pelaporan selisih kenaikan atau penurunan akibat revaluasi sebagai berikut: jika jumlah tercatat aset turun akibat revaluasi, penurunan tersebut diakui dalam laporan laba rugi. Namun, penurunan nilai akibat revaluasi tersebut langsung didebit ke ekuitas pada bagian surplus revaluasi selama penurunan tersebut tidak melebihi saldo kredit surplus revaluasi untuk aset tersebut (IAI, 2011).

Untuk perusahaan yang telah melakukan revaluasi sebelum diberlakukannya PSAK 16 revisi 2007 dan kemudian perusahaan menerapkan model biaya maka nilai revaluasi aset tetap tersebut dianggap sebagai biaya perolehan (*deemed cost*). Biaya perolehan tersebut adalah nilai pada saat pernyataan ini diterbitkan (IAI, 2007). Hal ini sesuai dengan paragraf 83 PSAK 16 revisi 2007. Pada kasus ini jika perusahaan masih memiliki saldo surplus revaluasian maka saldo tersebut harus direklasifikasi ke saldo laba sesuai dengan paragraf 84 (IAI, 2007).

Perubahan-perubahan besar tersebut di atas sebagai akibat dari diperbolehkannya perusahaan untuk menggunakan model revaluasi pada PSAK 16 revisi 2007 dan revisi 2011 yang tidak diperbolehkan dalam PSAK 16 (1994). Diperbolehkannya perusahaan menggunakan model revaluasi juga berakibat pada pajak yang akan dikenakan oleh pemerintah baik pada saat terjadi revaluasi maupun tahun-tahun setelah perusahaan melakukan revaluasi. Oleh karena itu setelah diberlakukannya PSAK 16 revisi 2007 Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan. Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal 23 Mei 2008.

PMK NOMOR 79/PMK.3/2008

Sebelum dikeluarkannya PMK No. 79 sudah terdapat beberapa perbedaan pandangan atau perlakuan terhadap aset tetap dari sisi Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dengan menurut Peraturan Perpajakan. Misalnya tentang umur ekonomis aset, metode penyusutan, dan kapan aset harus disusut (Maria, 2010).

PMK No. 79 menggantikan KMK No. 486/KMK.03/2002. PMK No. 79 berisi tentang penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan. Walaupun PMK No. 79 ditetapkan setelah berlakunya PSAK 16 revisi 2007 tetapi terdapat beberapa hal yang tidak sinkron atas keduanya. Ketidak sinkronan tersebut antara lain:

1. Pada pasal 2 ayat (1) PMK No. 79 menyatakan bahwa untuk melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan, perusahaan harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak (Ditjen Pajak, 2008). Sedangkan dalam PSAK 16 revisi 2007 tidak ada ketentuan untuk permintaan ijin tersebut. Dengan perbedaan ini maka bisa terjadi suatu perusahaan melakukan revaluasi (secara komersial) karena sesuai dengan PSAK 16, tetapi dari sisi perpajakan perusahaan tidak dianggap melakukan revaluasi karena tidak adanya ijin dari Direktorat Jenderal Pajak. Akibat dari perbedaan tersebut maka akan terdapat selisih lebih penilaian kembali tetapi tanpa pajak revaluasi (Cheng, 2008).
2. Dalam pasal 3 ayat (1) PMK No. 79 juga ditentukan bahwa apabila perusahaan memilih model revaluasi, maka revaluasi harus dilakukan untuk seluruh aset tetapnya (Ditjen Pajak, 2008). Sementara pada PSAK 16 revaluasi dapat dilakukan sebagian (paragraf 36, 37, dan 38). Pada paragraf tersebut hanya diatur untuk aset tetap dalam kelompok yang sama harus direvaluasi semua, tetapi tidak untuk seluruh aset tetap yang dimiliki perusahaan.
3. Perbedaan berikutnya adalah mengenai frekuensi revaluasi. Dalam pasal 3 ayat 2 PMK No. 79 disebutkan bahwa revaluasi kembali hanya diperbolehkan dalam jangka waktu 5 tahun setelah revaluasi sebelumnya (Ditjen Pajak, 2008). Sedangkan dalam PSAK 16 paragraf 34 disebutkan bahwa revaluasi kembali dapat dilakukan tahunan atau setiap tiga sampai lima tahun sekali tergantung apakah terdapat perubahan nilai wajar aset secara signifikan atau tidak (IAI, 2007).
4. Pada pasal 9 ayat 1 PMK No. 79 diatur tentang pelaporan kenaikan nilai revaluasi tanpa memperhitungkan ada atau tidaknya penurunan nilai akibat revaluasi yang dilakukan sebelumnya. Bahkan dalam pasal yang sama tidak ada ketentuan apabila akibat revaluasi menyebabkan nilai aset turun. Sebaliknya dalam PSAK 16 selain diatur mengenai pelaporan kenaikan nilai akibat revaluasi juga diatur mengenai penurunan nilai akibat revaluasi.

PERMASALAH YANG TIMBUL BAGI PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN REVALUASI DIHUBUNGAN DENGAN MASALAH PAJAK.

Perbedaan aturan yang ada dalam PSAK 16 dengan PMK No.79 tentu saja akan membawa permasalahan pada perusahaan yang memutuskan untuk melakukan revaluasi. Permasalahan yang terjadi terutama yang berhubungan dengan penetapan besarnya pajak bagi perusahaan.

Persoalan yang lebih mendasar adalah peraturan pada pasal 5 PMK No. 79. Pada pasal tersebut menyatakan pajak penghasilan sebesar 10% dari selisih lebih akibat penilaian kembali aset tetap (Ditjen Pajak, 2008). Pengadaan pajak 10% ini bersifat final. Pada pasal ini maupun pasal-pasal yang

lain dalam PMK No. 79 tidak mengatur tentang *tax saving* jika terjadi selisih kurang (atas penurunan nilai aset karena revaluasi).

Menurut Radhite (2009) Sesuai dengan karakteristik dari penghasilan yang dikenakan pajak final, maka penghasilan tersebut adalah:

1. Penghasilan tersebut tidak termasuk sebagai unsur penambah penghasilan dalam perhitungan pajak akhir tahun.
2. Biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tersebut tidak dapat diperhitungkan dalam pengurang penghasilan bruto.
3. Pajak yang dipotong atas penghasilan yang dikenakan pajak final juga tidak dapat dikreditkan dalam perhitungan akhir tahun.

Pasal 5 PMK No. 79 membawa dampak sebagai berikut:

1. Perusahaan harus memikirkan aliran kas keluar (*cash out flow*) sebesar 10% dari kenaikan nilai revaluasi aset tetap. Padahal kenaikan nilai aset tetap karena revaluasi itu tidak mengakibatkan aliran kas masuk (*cash in flow*) bagi perusahaan. Hal ini terbukti pernah disuarakan oleh Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara yang meminta insentif pajak atas revaluasi asetnya yang mencapai Rp4.000 sampai Rp5.000 triliun, yang berarti pula Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara harus menyetor pajak sebesar Rp400 sampai dengan Rp500 triliun (Menteri Negara BUMN, 2007). Walaupun dalam pasal 6 PMK No. 79 dikatakan bahwa pajak ini dapat diangsur sampai dengan 12 bulan sejak perusahaan melakukan revaluasi (Ditjen Pajak, 2008).
2. Sebetulnya pajak penghasilan kenaikan nilai aset karena revaluasi sebesar 10% menyebabkan perusahaan mendapatkan “keuntungan” pajak karena adanya *tax saving* di tahun-tahun setelah revaluasi sampai dengan sisa umur ekonomis aset tetap yang direvaluasi. Nilai baru aset tetap setelah revaluasi dapat menaikkan beban penyusutan yang akan mengurangi laba perusahaan. Laba inilah yang akan menjadi dasar menghitung beban pajak yang akan dibayar oleh perusahaan (Jaeni, 2005). Jika perusahaan tidak melakukan revaluasi, maka beban pajak atas sisa umur aset tetapnya dihitung berdasarkan nilai wajar yang jumlahnya lebih kecil dari nilai revaluasian. Karena nilai wajar lebih kecil dari nilai revaluasian maka beban penyusutannya juga akan lebih kecil, akibatnya laba akan menjadi lebih besar. Terhadap laba ini dikenai pajak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yaitu sebesar 28% (Ditjen Pajak, 2008)

Contoh: Misalnya suatu perusahaan melakukan revaluasi aset tetapnya yang memiliki nilai buku Rp100 triliun menjadi Rp200 triliun.

Maka sesuai pasal 5 PMK No. 79 pada saat revaluasi akan dikenai PPh sebesar:

$$10\% \times (\text{Rp}200.000.000.000.000 - \text{Rp}100.000.000.000.000) = \text{Rp}10.000.000.000.000$$

Jika sisa umur ekonomis aset tetap tersebut 10 tahun tanpa nilai residu maka *tax saving* selama 10 tahun:

$$(28\% - 10\%) \times \text{Rp}10.000.000.000.000 = \text{Rp}18.000.000.000.000$$

Atau dihitung pertahun ada penghematan pajak penghasilan sebesar Rp1.800.000.000.000

Penghematan pajak ini berkaitan dengan pasal 6 PMK No. 79 yang menyatakan beban penyusutan setelah revaluasi didasarkan pada nilai revaluasian aset tetap (Ditjen Pajak, 2008). Karena adanya

kenaikan nilai revaluasi sebesar Rp100 triliun maka beban depresiasi per tahun naik sebesar Rp10 triliun. Dengan demikian laba akan turun Rp10 triliun yang berarti ada penurunan pajak sebesar $28\% \times \text{Rp}10 \text{ triliun}$.

Selama aset yang telah direvaluasi tidak dialihkan maka perusahaan dapat menghemat pajak sebesar $28\% - 10\% = 18\%$ dari kenaikan nilai aset tetap karena revaluasi. Jadi revaluasi dapat dikatakan berhasil menghemat pajak jika pengurangan pajak yang ditimbulkan oleh revaluasi aktiva tetap lebih besar dari biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk melakukan revaluasi aktiva tetap dan kenaikan pajak karena naiknya nilai aktiva tetap (Sunaryo, 2010).

Jika dihubungkan dengan nilai waktu uang maka keuntungan penghematan pajak akan lebih terasa bagi perusahaan apabila sisa umur ekonomis aset tidak terlalu panjang.

Dengan menggunakan contoh seperti di atas tetapi sisa umur ekonomis aset tetap 5 tahun, dengan tingkat bunga rata-rata sebesar 10%. Maka penghematan pajak dengan memperhitungkan nilai waktu uang untuk dua kasus tersebut adalah sebagai berikut:

- **Kasus 1**

Sisa umur ekonomis 10 tahun

Penghematan pajak per tahun setelah tahun revaluasi
 $= (28\% - 10\%) \times (100.000.000.000.000 : 10)$

Penghematan pajak setelah memperhitungkan nilai waktu uang:
 $= 1.800.000.000.000 \times 6,14457 = 11.060.226.000.000$

- **Kasus 2**

Sisa umur ekonomis 5 tahun

Penghematan pajak per tahun setelah tahun revaluasi:
 $= (28\% - 10\%) \times (100.000.000.000.000 : 5)$

Penghematan pajak setelah memperhitungkan nilai waktu uang:
 $= 3.600.000.000.000 \times 3,79079 = 13.646.844.000.000$

Dari kedua kasus tersebut di atas terbukti bahwa sisa umur ekonomis aset berdampak pada penghematan beban pajak akibat revaluasi. Dengan sisa umur ekonomis yang lebih pendek, jika memperhitungkan nilai waktu uang akan menghasilkan penghematan pajak yang lebih besar.

3. Masalah berikutnya jika terjadi penurunan nilai aset karena revaluasi. Dalam pasal 5 PMK No. 79 hanya mengatur mengenai pajak 10% terhadap kenaikan nilai aset akibat revaluasi. Pasal tersebut atau pasal-pasal lain dalam PMK No. 79 tidak menyinggung masalah penurunan nilai aset revaluasi. Jika terjadi penurunan nilai aset pemerintah tidak mengenakan pengurangan PPh sebesar 10%.

Bahkan jika perusahaan melakukan revaluasi yang menyebabkan penurunan nilai aset tetapnya pada tahun-tahun setelah revaluasi perusahaan akan membayar pajak lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena beban depresiasi yang lebih kecil, sehingga laba perusahaan menjadi lebih besar.

Dengan contoh yang sama seperti di atas tetapi akibatnya terbalik. Suatu perusahaan mempunyai aset dengan nilai buku sebesar Rp200 triliun setelah revaluasi turun menjadi Rp100 triliun. Diketahui sisa umur aset tetap tersebut masih 10 tahun dengan nilai residu 0.

Pada saat revaluasi $\text{tax saving} = 0$

Pada 10 tahun berikutnya PPh perusahaan akan naik sebesar:

$28\% \times \text{Rp}100.000.000.000.000 = \text{Rp}28.000.000.000.000$

Atau naik pertahun sebesar Rp2.800.000.000.000

KESIMPULAN

Dengan diberlakukannya PSAK 16 dapat menutup kesenjangan atau perbedaan cara penilaian aset tetap perusahaan-perusahaan di Indonesia yang berniat untuk menjual sahamnya di bursa efek negara lain. Selain itu juga memudahkan pelaporan perusahaan anak/cabang/induk di Indonesia dengan perusahaan anak/cabang/induk di negara lain. Namun demikian timbul permasalahan baru terutama yang berhubungan dengan peraturan perpajakan di Indonesia.

Permasalahan yang timbul jika perusahaan melakukan revaluasi aset tetapnya jika dihubungkan dengan perpajakan antara lain:

1. Jika terjadi kenaikan nilai aset tetap karena revaluasi, perusahaan memerlukan "*cash money*" untuk membayar pajak penghasilan pada saat itu. Padahal revaluasi tidak mendatangkan uang masuk. Walaupun pengeluaran pada tahun revaluasi tersebut dapat "ditutup" dari *tax saving* setelah tahun revaluasi. Penutupan ini hanya berlaku jika tidak terjadi penurunan nilai yang telah dinaikkan nilainya karena revaluasi sebelumnya. "Keuntungan" pajak ini juga akan lebih terasa apabila sisa umur aset tetap revaluasian relatif pendek.
2. Jika terjadi penurunan nilai aset karena revaluasi, maka perusahaan justru akan membayar pajak lebih tinggi. Hal ini disebabkan pada saat revaluasi perusahaan tidak mendapatkan pengurangan PPh (*tax saving*), tetapi pada tahun-tahun setelah revaluasi perusahaan akan membayar pajak "lebih besar" karena beban depresiasi yang lebih kecil.

SARAN

Agar kebijakan akuntansi dari sisi perusahaan untuk mengikuti aturan secara internasional melalui PSAK bisa sejalan dengan aturan pemerintah dalam hal ini perpajakan, maka PMK No. 79 perlu direvisi. Adapun revisi yang diusulkan adalah:

1. Frekuensi revaluasi kembali pada pasal 3 ayat (2) PMK No. 79/PMK.3/2008 disesuaikan dengan PSAK paragraf 34.

2. Peraturan pajak tidak hanya mengatur jika terjadi kenaikan nilai aset, tetapi juga jika terjadi penurunan nilai aset karena revaluasi.
3. Dalam hal terjadi penurunan nilai aset karena revaluasi, perusahaan diberi alternatif pengurangan pajak sebesar 10% pada saat revaluasi dan pada sisa umurnya beban depresiasi didasarkan pada nilai buku (model biaya) sehingga tidak ada “penambahan” beban pajak. Atau pada saat revaluasi tidak ada pengurangan pajak, tetapi pada sisa umur ekonomis aset tetap revaluasi didepresiasi berdasarkan nilai wajarnya (model revaluasi)

REFERENSI

- Cheng, Hardi (2008). “PMK No. 79 Tahun 2008 (versus PSAK 16 revisi 2007), apakah memang perlu direvisi?”. <http://auditme-post.blogspot.com/2008/09/pmk-no-79-tahun-2008-versus-psak-16.html>.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, 2008, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 79/PMK.3/2008 tanggal 23 Mei 2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan, Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, 2008, Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2007, Standar Akuntansi Keuangan No. 16 revisi 2007, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2011, Standar Akuntansi Keuangan No. 16 revisi 2011, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Kementrian Negara Badan Usaha Milik Negara (2007). “Revaluasi Aset BUMN perlu Insentif Pajak”. <http://www.bumn.go.id/24856/publikasi/berita/revaluasi-aset-bumn-perlu-insentif-pajak/>.
- Maria, Evi (2010). “Penerapan PSAK 16 revisi 2007 dan PMK No. 79 Tahun 2008 tentang Aset Tetap pada Perusahaan di Indonesia”. Jurnal Ilmiah untuk Peningkatan Profesional Vol. 03 No. 01 November 2010.
- Radhite, Rian A. (2009). “Penerapan PSAK 16 revisi 2007 tentang Aset Tetap dan Dampaknya Terhadap Perpajakan”. Newsletter Akuntansi, Audit, Perpajakan, dan Manajemen KAP Syarif Basir & rekan. Edisi: VIII Agustus 2009.
- Sunaryo, Tarko (2008). “Aset Tetap: Suatu Tinjauan dari Aspek Akuntansi dan Aspek Peraturan Perpajakan”. Jurnal Akuntansi. Vol.7 No. 8: 8 – 21.